

## Konsep *al-Adl* dalam *Profit Loss Sharing* Usaha Tani Padi di Desa Darata Jeneponto

Muhammad Kusnady Tabsir  
Universitas Patompo Makassar  
e-mail: [kusnady.stiepi@gmail.com](mailto:kusnady.stiepi@gmail.com)

### Abstrak

*Cara tolong menolong yang dahulu dilakukan orang tua petani dalam bercocok tanam padi di sawah masih dipakai sampai sekarang. Walaupun keadilan belum didapatkan secara sempurna dan keterpaksaan yang dirasakan oleh petani penggarap itu tidak menjadi halangan untuk melakukan kerjasama. Demikian halnya dengan Pemilik sudah yakin bahwa apa yang dilakukan sudah memuaskan selama ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah makna keadilan menurut Islam telah tercipta dalam praktek bagi hasil dan rugi usaha tani padi di Desa Darata Kecamatan Bontomanai Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik lahan sawah dan petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan kerja sama antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap telah melaksanakan makna keadilan menurut Al- Qur'an yaitu sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya serta adil yang dinisbahkan kepada ilahi.*

**Kata Kunci :** *Al-Adl, Profit Loss Sharing, Usaha Tani*

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang dikaruniai oleh Allah SWT lahan pertanian yang luas dan subur serta beraneka ragam sumber daya alam yang melimpah. Mayoritas masyarakat Indonesia sampai saat sekarang tetap memomorsatukan bertani untuk dijadikan sumber utama memenuhi kelangsungan hidup. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dijadikan pekerjaan utama oleh penduduk Indonesia yang mencapai 29,59%. Barulah selanjutnya perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20%.<sup>1</sup> Angka pengangguran di Indonesia berhasil diminimalisir oleh pertanian. Selain itu perekonomian nasional sampai saat ini tidak bisa dilepaskan dari penyangga vitalnya yakni sektor pertanian.

Lahan sawah yang ditanami padi tersebar hampir di seluruh Indonesia.

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas-penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021>. Diakses 31 Agustus 2023.

Tekhnologi yang cukup maju juga pelan-pelan telah menyentuh pertanian di Indonesia. Namun kesejahteraan petani, khususnya petani penggarap masih belum dapat dimaksimalkan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan petani terhadap aturan kerjasama pertanian yaitu pembagian hasil pertanian.

Desa Datara yang terletak di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah penghasil beras yang menerapkan praktik bagi hasil yang melibatkan petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan. Penelitian sebelumnya dari Ash Shidiqie menemukan bahwa terdapat hambatan dalam menjalankan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam di Kecamatan Gamping karena baik pemerintah desa maupun tokoh agama belum pernah menyebarluaskan informasi tentang UU No. 2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.<sup>2</sup>

Pemilik lahan dan petani penggarap menganggap bahwa cara lama sudah mengakar dari orang tua dahulu masih relevan untuk digunakan di masa sekarang karena tetap dianggap adil. Penggarap pun tetap menyepakati aturan karena tidak ada pilihan lain walaupun mungkin kurang memuaskan. Hal ini pun terjadi pada mekanisme bagi hasil pertanian di Desa Datara yang tidak memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan baik oleh agama maupun oleh pemerintah. Petani penggarap cenderung memiliki nilai tawar yang lebih rendah karena pekerjaan yang tersedia di desa yang terbatas. Islam mengatur semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi. Dalam model ekonomi syariah dibentuk oleh tiga filosofi yaitu bersifat keagamaan, pranata keadilan dan instrumen kemaslahatan. Institusi keadilan inilah yang melahirkan teori *profit and loss sharing* ditandai suatu penciri bagi hasil dan rugi. Islam memiliki tiga akad kerjasama dalam usaha pertanian yang dikenal dengan musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.<sup>3</sup> Beberapa hal penting yang tercantum seperti maksud, hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist yang memayungi serta syarat dan bilamana akad selesai.

Model kerjasama antara pemilik tanah dan petani dimana petani mengurus tanah atau kebun dengan melakukan perlakuan khusus mulai dari menanam, memupuk, mengatasi hama sampai memanen hasil bahkan termasuk memasarkannya bila itu juga masuk dalam bagian kesepakatan disebut akad musaqah. Hasil yang diperoleh dalam kerjasama model musaqah kemudian diberikan kepada petani yang

---

<sup>2</sup> Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta" Jurnal Millah, Vol XV, No. 1 (2015)

<sup>3</sup> Gazaly, Abdul Rahman. (2010).Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenamedia Group

mengelola sesuai pembicaraan awal. Jadi bukan gaji tertentu yang diterima karena prestasinya dalam mengerjakan tanah, melainkan hasil yang besarnya tidak pasti tergantung kinerja usaha yang diraih.<sup>4</sup>Akad muzara'ah pada prinsipnya memberikan tanah untuk kepada petani agar dapat mengerjakan sesuai dengan peruntukannya dimana modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan ditanggung oleh pemilik lahan dan mukhabarah memiliki kesamaan yaitu penyerahan lahan kepada petani untuk dikerjakan tapi modal yang digunakan untuk berproduksi sumbernya dari petani penggarap. Apabila usaha itu nantinya memperoleh hasil, maka akan dibagi oleh kedua pihak sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam perjanjian dari awal.

Hukum Islam mengatur tentang pembagian hasil pertanian dengan baik. Hal ini untuk melindungi segala bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi pada salah satu pihak. Demikian pula negara juga sudah sejak lama mengantisipasi hal ini dengan menetapkan Undang Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Diharapkan dengan adanya kedua aturan ini dapat membantu petani dalam melakukan kerjasama di bidang pertanian yang menegakkan prinsip keadilan. Tulisan ini akan menganalisis praktik bagi hasil pertanian padi di Desa Datara, Jeneponto dengan dasar teori *profit and loss sharing*, bagaimana implementasi kesepakatan bagi hasil rugi usaha tani padi apakah sudah sesuai dengan konsep makna keadilan menurut ekonomi Islam.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, jenis penelitian lapangan. Kerjasama bagi hasil yang melibatkan petani pemilik lahan sawah dengan petani penggarap menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil dan rugi yang diterapkan di Desa Datara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Data yang diperoleh diuji keabsahan dengan melakukan triangulasi data, kemudian direduksi, diverifikasi selanjutnya disajikan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada bulan September tahun 2023. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap.

---

<sup>4</sup> Gazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam membolehkan kerjasama dalam bidang pertanian karena memberikan hasil dan manfaat yang besar. Praktek kerjasama pertanian di masyarakat yang berlaku di kalangan petani di setiap daerah berbeda-beda walaupun tetap memiliki kesamaan dalam pelaksanaannya terutama yang menyangkut hak dan kewajiban antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap atau antara pemilik modal (sohibul mal) dengan pekerja. Pada masyarakat pedesaan telah terbiasa dengan bentuk kerjasama perjanjian pengolahan lahan pertanian begitu pula yang terjadi di Desa Datara Kecamatan Bontomanai Kabupaten Jeneponto yang juga mempraktekkan sistem bagi hasil dan rugi antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap padi.

Konsep bagi hasil ekonomi Islam dalam bidang pertanian disebut muzara'ah dan mukharabah. Muzara'ah mengandung pengertian secara terminologi merupakan kerjasama dalam bidang pertanian dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan tanah untuk dikelola oleh adapun kompensasi yang diberikan tidak ditentukan besarnya namun berdasarkan hasil yang diperoleh setelah tanaman dipanen kemudian dibagi menurut persentase yang sudah disepakati dari awal.<sup>5</sup> Sedangkan mukharabah merupakan kesepakatan untuk membagi hasil pertanian yang diperoleh oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan persentase hasil, untuk dapat berproduksi maka keseluruhan biaya seperti benih, pupuk dan obat-obatan disiapkan oleh penggarap.<sup>6</sup> Akad muzara'ah dan mukharabah dapat dibedakan dari benihnya, apabila penggarap yang menyediakan itu disebut mukharabah sedangkan kebalikannya muzara'ah oleh pemilik lahan.

Al-muzara'ah sebuah kaidah fiqih Islam yang diambil dari kata zara'a dapat diartikan menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Berdasarkan bahasa, Nugraha menyatakan bahwa muzara'ah dapat dilakukan apabila salah seorang memiliki lahan yang subur berhalangan waktu serta kesempatan untuk mengerjakan sendiri atau dengan alasan lainnya kemudian menyerahkan daam betuk kerjasama kepada orang yang mampu menggarapnya dengan kompensasi pembagian hasil panen berdasarkan kespakatan yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Akad muzara'ah dan mukharabah dasar hukumnya yaitu mubah (boleh). Akad mukharabah dan akad muzara'ah secara rukun dan syarat dapat dikatakan

---

<sup>5</sup> Dahrum dan Rahmawati Muin (2016) "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2

<sup>6</sup> Gazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group

<sup>7</sup> Nugraha, Jefri Putri. (2016) "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia" *Jurnal Iqtishodiah*, Vol 1 No. 2

serupa, demikian halnya ayat-ayat yang menerangkan tentang keduanya. Untuk menjadi perwakilan Allah di dunia ini, manusia dibekali oleh kemampuan tubuh dan akal yang dapat digunakan secara baik dan bijaksana. Allah SWT juga telah menciptakan dunia beserta semua yang terdapat di dalamnya untuk dimanfaatkan manusia, dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an QS Al-Mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Adapun yang mengatakan dalam Akad muzara'ah benih mutlak difasilitasi oleh yang mempunyai lahan sesungguhnya tidak tepat. Ini sangat diluaskannya dalam agama karena ada imbalan hasil berupa buah dan tanaman. inilah pendapat yang benar dan yang terkenal dari mazhabnya. Diterangkan juga dalam sabda Nabi SAW. yang artinya Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW. melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Ada sekurang kurangnya empat makna keadilan yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Pertama, adil dalam arti "sama". Dalam Q.S. an-Nisa [4]: 58 dinyatakan bahwa:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini memberikan makna "adil" sebagai "sama" ini lebih banyak digunakan kepada seorang hakim yang dihadapkan pada suatu perkara yang harus diputuskan. Hakim dapat menjadikan ayat ini sebagai pedoman untuk menempatkan

pihak-pihak yang bertikai dalam posisi yang sama setara.<sup>8</sup> Sementara makna secara etimologi, menurut Nurcholish Madjid, adii selalu berposisi di tengah. Adil menempati posisi tepat di tengah tanpa berat sebelah.<sup>9</sup> Adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membedakan hak-haknya.

Kedua, adil dalam arti ‘seimbang’. Keseimbangan dapat diartikan memperlakukan komponen-komponen dalam sebuah entitas secara tepat demi tujuan yang ingin dicapai. Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda, sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing. Seperti yang dikemukakan dalam Q.S. al-Infithar[82]: 6-7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَاكَ

Terjemahannya:

Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Ini dapat diartikan mengetahui dengan pasti hak-hak yang dimiliki orang, kemudian setelah itu kita dapat memberikan hak-hak orang lain yang merupakan kewajiban kita sebagaimana yang harus didapatkannya. Bilamana tidak maka kita dengan jelas telah melakukan apa yang disebut dengan kezaliman. Atau dengan kata lain melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ini sama dengan memupuk tanaman sebagai suatu keadilan dan lawannya menabur paku di jalan sebagai suatu kezaliman.<sup>10</sup>

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini dapat diartikan bagaimana kita memelihara suatu hubungan dengan cara yang wajar. Menyerahkan segala sesuatu, adil dan tidaknya persoalan yang dihadapi kepada Allah yang berhak atas segala wujud yang ada. Keadilan pada dasarnya merupakan rahmat dan

---

<sup>8</sup> Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan AlQur'an*, Bandung: Mîzân

<sup>9</sup> Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, cet.I, Jakarta: Paramadina.

<sup>10</sup> Nasution, Harun, 1998, *Islam Rasional*, cet.v, Bandung: Mîzân

kebaikan-Nya. Allah lah satu-satunya yang menegakkan keadilan seperti dikemukakan dalam Al Qur'an Surah Ali Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahannya:

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

Makna keadilan dalam yang terlihat pertama adalah “sama” yaitu kedudukan antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap dalam kerjasama bagi hasil dan rugi di Desa Datara adalah sama. Tidak ada satu pihak yang lebih dominan dari pihak lain. Prinsip yang digunakan dalam kerjasama ini adalah tolong menolong. Di satu sisi pemilik lahan sawah menolong petani penggarap dengan memberikan pekerjaan menggarap sawah miliknya dan di pihak lain petani penggarap juga menolong pemilik lahan sawah mengerjakan usaha tani padi agar sawahnya tetap dapat berproduksi dengan baik.

Kerjasama bisnis yang dikelola secara tradisonal kurang mengantisipasi kemungkinan konflik yang dapat terjadi di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat pedesaan di Indonesia kebanyakan hanya melakukan perjanjian kerjasama secara lisan. Informasi yang didapatkan penulis kesepakatan kerjasama bagi hasil dan rugi usaha tani padi yang dipraktekkan di Desa Datara juga dilakukan secara lisan. Umumnya antara pemilik sawah dan petani penggarap memiliki kedekatan, misalnya ada hubungan kekerabatan atau hal-hal lain seperti bertetangga atau direkomendasikan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan pemilik sawah. Saling percaya antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap menyebabkan mereka memandang tidak perlu untuk menuangkan perjanjian kerjasama tersebut secara tertulis. Masyarakat desa juga sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga meyakini tidak akan terjadi wanprestasi perjanjian kerjasama oleh salah satu pihak.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan seperti yang dilakukan petani di Desa Datara memang mempunyai kelemahan ketika terjadi perselisihan dalam perjanjian. Melakukan kesepakatan secara lisan dalam perjanjian kerjasama dengan dasar saling percaya satu sama lain antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap disebabkan karena mereka sudah merasa nyaman dengan cara-cara tradisional yang turun temurun dilakukan.

Penulis memiliki pendapat sendiri ada makna keadilan yang tercipta yang mereka sadari ataupun tidak dalam perjanjian kerjasama secara lisan yaitu “adil yang dinisbatkan kepada Ilahi”. Mereka menyerahkan penegakan keadilan sepenuhnya kepada Allah atas apa yang mereka lakukan dalam perjanjian kerjasama. Kedua pihak percaya bahwa keadilan ilahi akan menjamin kelanjutan eksistensi kerjasama yang mereka lakukan. Seperti yang firman Allah dalam Surah Al Fushshilat ayat 46 yang artinya;

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ .

Terjemahannya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya).

Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang menunjukkan Allah SWT. sebagai *qaiman bilqisth* atau yang menegakkan keadilan.<sup>11</sup> Selain itu ada keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengganjar pahala dan surga atas kebaikan begitu pula sebaliknya dosa dan neraka kepada mereka yang berbuat curang dalam sebuah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian.

Hasil wawancara dengan salah satu petani diperoleh informasi bahwa pada umumnya petani tidak mengetahui tentang adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Tidak adanya sosialisasi dari para pemangku kepentingan yang terkait adalah alasan utama mereka tidak memahami dan melaksanakan terhadap aturan bagi hasil dan rugi dalam kerjasama pertanian. Namun muatan undang-undang tersebut telah dilaksanakan di perjanjian bagi hasil dan rugi di Desa Datara yaitu bagi hasil dilakukan setelah dikurangi modal. Hasil bersih yaitu hasil kotor kemudian dikurangi biaya-biaya yang harus ditanggung bersama seperti benih, pupuk, obat-obatan, biaya panen dan lain-lain.

Perjanjian kerjasama bagi hasil dan rugi yang dipraktekkan oleh pemilik lahan sawah dan petani penggarap di Desa Datara seperti kebanyakan diterapkan di Indonesia adalah akad muzara'ah dimana pemilik lahan sawah dan petani penggarap masing-masing menanggung biaya yang timbul dalam usaha tani padi. Biaya-biaya

---

<sup>11</sup> Shihab, M. Quraish, 1998, Wawasan AlQur'an, Bandung: Mizân

tersebut adalah mulai dari penyediaan benih, pupuk, obat-obatan sampai panen dan penanganan pasca panen seperti penyediaan karung, sewa mesin pemanen dan lain-lain.

Temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan petani antara lain adalah banyak perjanjian kerjasama antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap terjadi karena penduduk laki-laki Desa Datara memiliki kebiasaan merantau ke daerah-daerah tetangga di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Umumnya pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai tukang servis elektronik atau kompor keliling. Keluar ke daerah lain untuk bekerja sebagai tukang servis keliling dapat memberikan penghasilan tambahan yang cukup memadai untuk biaya hidup sehari-hari keluarga. Sementara mereka tetap mendapatkan penghasilan atau beras untuk dikonsumsi dari sawah yang dikerjakan oleh petani penggarap.

Petani penggarap yang mendapatkan pekerjaan menggarap sawah dari pemilik lahan yang berangkat merantau ke luar daerah akan mendapatkan penghasilan bagi hasil dari sawah yang digarap. Demikian pula pemilik lahan yang berangkat merantau juga mendapatkan tambahan penghasilan yang menutupi berkurangnya hasil panen lahan sawah yang diterima sebagai kompensasi penyerahan pengelolaan kepada petani penggarap. Jadi secara ekonomi, kedua pihak mendapatkan tambahan penghasilan dan terjadi transfer pendapatan yang mensejahterakan masyarakat petani di Desa Datara. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan sebagai bagian dari rahmatan lil alamin yang di ajarkan dalam Agama Islam. Dimana kesejahteraan akan diperoleh dari Allah apabila manusia melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah:2/126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku

paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Ayat ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Agama Islam mengajarkan tentang konsep berbagi yaitu membagi kebahagiaan tidak hanya untuk individu melainkan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Temuan selanjutnya bahwa biaya yang dikeluarkan oleh kedua pihak selain dilakukan dengan cara dibagi rata, banyak pemilik lahan sawah dan petani penggarap tidak mempermasalahkan apabila pembagian biaya tidak sama besarnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan salah satu pemilik lahan sawah, yaitu J (28 tahun) mengatakan bahwa;

*“Bapak saya dari dulu membagi sama rata biaya yang dikeluarkan, tapi kadang-kadang biaya yang dikeluarkan bapak lebih besar dengan alasan kasihan sama penggarapnya”*

Beberapa penggarap juga tidak mempermasalahkan apabila ternyata biaya yang dikeluarkannya dalam usaha tani padi lebih besar dari pemilik lahan sawah. Pemilik lahan sawah dan petani penggarapnya menganggap penting untuk menanggung biaya dengan besaran yang sama dalam kerjasama usaha tani padi. Misalnya pemilik lahan sawah menyediakan benih dan obat-obatan, sementara penggarap membeli pupuk. Harga benih ditambah harga pupuk tentu tidak sama persis dengan harga obat-obatan. Seperti hasil wawancara dengan salah seorang petani penggarap yaitu R (43 tahun) yang menuturkan;

*“Tidak apa-apa ji kalau lebih banyak saya bayar perongkosan, karena tidak terlalu banyak selisihnya, saya juga bersyukur adaji sawah bisa dikerja sehingga saya tidak perlu beli beras”*

Keadilan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dalam sebuah kerjasama, begitupula dalam kerjasama bagi hasil pertanian. Salah satu makna keadilan dalam Al-Qur;an adalah menyangkut tentang apa yang setimpal, seimbang dan benar benar sepadan. Pemilik lahan sawah dan petani penggarap di Desa Datara lebih memaknai “seimbang” sebagai harapan agar perjanjian kerjasama bagi hasil

---

<sup>12</sup> P. Pardomuan, (2018)“Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam” Jurnal Bisnis, Vol 1 , No. 1 (2018),

yang dilakukan dapat berlangsung dengan sebenar-benarnya sesuai kesepakatan kedua pihak dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti yang dikemukakan Muhammad Harfin Zuhdi bahwa Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi. Dalam hal muamalah keadilan antara kedua pihak ialah tuntutan untuk melakukan perjanjian dengan berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua hak dan kewajiban sesuai yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Makna keadilan yaitu “seimbang: juga terpenuhi dalam pembagian pendapatan dari hasil usaha tani padi sawah di Desa Datara. Hasil ini dibagi secara proporsional baik itu 50:50 atau 60:40. Pembagian 50:50 dilakukan apabila biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak benar-benar seimbang, setimpal dan sepadan. Sedangkan pembagian 60:40 dilakukan apabila biaya yang dikeluarkan tidak seimbang, setimpal dan sepadan dalam hal ini lebih banyak dikeluarkan oleh pemilik lahan. Hal ini sudah sesuai dengan yang dikemukakan Priyadi dan Ash Shiddiqie bahwa Untuk besaran imbangan bagi hasil dalam hukum Islam disebutkan pada saat melakukan perjanjian, tetapi tidak menentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/ton/karung dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Penghasilan kotor akan dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan kemudian hasilnya dibagi dengan komposisi persentase yang telah disepakati dari awal perjanjian. Dalam hukum Islam syarat ditetapkan oleh kesepakatan para ulama dalam melakukan perjanjian kerjasama pertanian dalam bentuk perjanjian ialah hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad). Antara pemilik lahan dan penggarap sudah mengetahui bagiannya masing-masing.<sup>15</sup>

Fatwa-fatwa yang berhubungan dengan akad kerja sama juga telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad syirkah adalah akad kerja sama yang menegaskan adanya pembagian tidak hanya pada keuntungan semata namun juga apabila dalam hal usaha mengalami kerugian sesuai kontribusi masing-masing pihak secara proporsional.

---

<sup>13</sup> Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, IAIN Mataram, Desember 2013

<sup>14</sup> Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shiddiqie “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1 (2015)

<sup>15</sup> Suhendi, Hendi (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Ketentuan nisbah bagi hasil dan rugi menurut DSN-MUI adalah sebagai berikut :

- a. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian keuntungan, maka harus dihitung bersama dan secara seksama pada saat keuntungan akan dipisahkan atau situasi perjanjian telah selesai.
- b. Tidak boleh menentukan lebih awal besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada pihak tertentu sehingga keuntungan usaha harus dibagi secara proporsional.
- c. Salah satu mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Pemberian keuntungan usaha dapat dilakukan secara bertahap atau menunggu kerjasama berakhir.
- e. Kerugian usaha kerja sama wajib ditanggung para mitra secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan.<sup>16</sup>

Makna keadilan yang juga terlihat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha tani padi di Desa Datara adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Kedua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap menyadari sepenuhnya tentang apa yang menjadi kewajiban mereka atas hak yang dimiliki oleh mitranya. Pemilik lahan sawah memberikan hak petani penggarap sebagian dari hasil yang diperoleh, demikian pula sebaliknya petani penggarap akan memberikan hak pemilik lahan berupa mengerjakan kewajibannya mengolah lahan sawah dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar hasil yang diperoleh dapat optimal.

Setiap usaha tentu mempunyai resiko, begitu pun dengan usaha tani padi yang beresiko gagal panen karena berbagai sebab antara lain bencana alam banjir, hama tikus dan lain-lain. Dalam hal terjadi resiko ini maka pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama menanggung biaya yang telah dikeluarkan dengan jumlah masing-masing yang sama banyak. Seperti hasil wawancara dengan S (36 tahun);

*“kerugian juga dibagi dua karena sama-sama menanggung resiko, jadi pada musim tanam berikut saya dan pemilik sawah sama-sama mengeluarkan modal untuk membeli bibit, pupuk dan lain-lain”*

---

<sup>16</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

Informasi di atas menunjukkan bahwa praktek *profit and loss sharing* telah diimplementasikan secara lengkap di kerjasama usaha tani padi di Desa Datara yaitu bukan hanya pada saat kerjasama usaha tani memperoleh hasil saja dilakukan pembagian, namun juga pada saat usaha tani mengalami kerugian kedua pihak akan membagi seimbang kerugian yang dialami. Hasil wawancara dengan A (28 tahun) mengatakan;

*“kalau rugi perongkosan ditanggung Bersama karena jumlahnya yang lumayan besar dan modal usaha dimulai kembali dari kedua pihak supaya bisa menanam bibit kembali. Karena kerugian tidak ada yang harapkan supaya gagal panen, misalnya terkena banjir atau hama tikus”*

Pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memiliki kesadaran untuk menerapkan dengan baik bagi hasil dan rugi ini. Mereka akan mendapatkan keuntungan jika usaha tani padi mengalami keuntungan dan sebaliknya bila mengalami kerugian maka tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Konsep *profit and loss sharing* yang seutuhnya telah benar-benar diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Datara Jenepono. Keuntungan dibagi secara proporsional sesuai perjanjian sejak awal, demikian pula apabila mengalami resiko kerugian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah kerjasama bagi hasil dan rugi pada usaha tani padi di Desa Datara Kecamatan Bontomanai Kabupaten Jenepono tidak hanya melakukan pembagian hasil saja, namun juga apabila terjadi kerugian dari usaha. Kerjasama bagi hasil dan rugi usaha tani padi di Desa Datara banyak terjadi karena kebiasaan penduduk laki-laki merantau di daerah tetangga sebagai tukang servis elektronik dan kompor keliling sehingga pengerjaan sawah diserahkan kepada petani penggarap. Kerja sama antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap telah melaksanakan makna keadilan menurut Al- Qur'an yaitu sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya serta adil yang dinisbahkan kepada ilahi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

***Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 September 2023***

- Dahrum dan Rahmawati Muin (2016) “Penerapan Sistem Muzara‘ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2  
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas\\_penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas_penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021). Diakses 31 Oktober 2023.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah
- Gazaly, Abdul Rahman. (2010).*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung Al Cordoba. 2016),
- Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, cet.I, Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Harun, 1998, *Islam Rasional*, cet.v, Bandung: Mîzân
- Nugraha, Jefri Putri. (2016) “Sistem Muzara‘ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia” *Jurnal Iqtishodiah*, Vol 1 No. 2
- P. Pardomuan, (2018)“Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam” *Jurnal Bisnis*, Vol 1 , No. 1 (2018),
- Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shiddiqie “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1 (2015)
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan AlQur`an*, Bandung: Mîzân
- Suhendi, Hendi (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal Istibath*, Vol. 12, No. 1, IAIN Mataram, Desember 2013